



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 08 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka beberapa ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang.....

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 11 Seri E);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 01, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Tanggal 1 Februari, Nomor 01, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan nomor 01) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 19 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

19. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

2. Pasal 15 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pimpinan atau anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau komisi atau panitia anggaran atau badan kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
- b. wakil ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
- c. sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD; dan
- d. anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

3.a. Pasal.....

3. a. Pasal 17 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan.
- (2) Keluarga pimpinan dan anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- b. Penjelasan Pasal 17 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

4. Pasal 21 ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Kota Pasuruan belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

5. a. Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas lebih lanjut ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

c. pakaian.....

- c. pakaian sipil lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - e. pakaian khas kota Pasuruan disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
- b. Penjelasan Pasal 22 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
6. Pasal 25 ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
 - (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD.
 - (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa :
 - a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
 - d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme; dan
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
7. a. Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan di antara Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 ayat, yakni ayat (2a) sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 11 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (2a) Tunjangan perumahan yang merupakan salah satu tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 21 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :

a. belanja.....

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja pemeliharaan; dan
 - e. belanja modal;
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penjelasan Pasal 26 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di P a s u r u a n
pada tanggal 29 Desember 2005

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan.....

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs. H. SETIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 510 062 686

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2006, TANGGAL 2 JANUARI
NOMOR 04, SERIE E**

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
Asisten Tata Praja
Ub.
Plt. Kepala Bagian Hukum

Ttd,

MIMIN D. JUSUF, BcHk

Penata Tk. I

NIP. 510 090 080

PENJELASAN.....

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 08 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM.

Bahwa dengan adanya perubahan ketentuan terhadap pengaturan tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disempurnakan. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, dan menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 sebagai pedoman yang mengatur mengenai hak protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, maka Pemerintah Kota Pasuruan memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap kebijakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan kembali mengenai hak-hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD adalah untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan bertanggungjawab dengan tujuan agar DPRD dapat lebih meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1 : Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 15 : Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 17

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan.

Besarnya premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Walikota.

Ayat 2.....

- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan suami atau isteri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang isteri.
Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Angka 4
Pasal 21 : Cukup jelas.
- Angka 5
Pasal 22
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Yang dimaksud dengan atribut pakaian adalah :
lencana, label nama, peci, dasi berikut penjepit,
bros untuk wanita.
- Angka 6
Pasal 25 : Cukup jelas.
- Angka 7
Pasal 26
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (2 a) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis
belanja adalah sebagai berikut :
- a. belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan
belanja gaji dan tunjangan pegawai sekretariat
DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
 - b. belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan
belanja barang dan jasa habis pakai, seperti :
 1. alat tulis kantor;
 2. pakaian dinas pimpinan dan anggota
DPRD, dan pegawai sekretariat DPRD;
 3. premi asuransi kesehatan;
 4. konsumsi rapat daerah;
 5. belanja listrik, telpon, air, gas; dan
 6. ongkos kantor lainnya.
 - c. belanja perjalanan dinas yaitu belanja
perjalanan pimpinan dan anggota DPRD
dalam rangka melaksanakan tugasnya atas
nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik
di dalam daerah maupun ke luar daerah yang
besarnya disesuaikan dengan standar
perjalanan dinas pegawai negeri sipil tingkat A
yang ditetapkan oleh walikota.
- d. belanja.....

- d. belanja pemeliharaan antara lain :
 - 1. pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - 2. rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD; dan
 - 3. kendaraan dinas pimpinan DPRD.
- e. belanja modal antara lain untuk kebutuhan :
 - 1. pembangunan / perluasan / penambahan gedung kantor / rumah jabatan / rumah dinas;
 - 2. pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas anggota DPRD;
 - 3. perlengkapan / peralatan kantor;
 - 4. pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD,
yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 01